

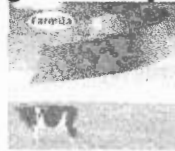
**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 583/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PT Inmas Sunshine.**, yang beralamat di Jalan Pertambangan Nomor 50, Kecamatan Tebing, Kelurahan Tebing., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Dr. Ibrahim Senen S.H., LL.M., pada kantor Gran Rubina Bussiness Park, Generali Tower, Lt. Penthouse, Jl. H. R. Rasuna Said;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **09 Oktober 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permintaan pendaftaran Merek atau Nomor Agenda: **DID2024087833** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **30 Mei 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **DID2024087833**, tertanggal **21 April 2025**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek



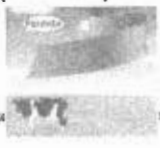
Nomor daftar: IDM001355429, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, permohonan banding Merek " " Nomor Agenda: **DID2024087833** kelas 29 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa, memperhatikan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ("Permenkumham No. 67/2016") mengatur bahwa penilaian persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut;
3. Bahwa Berdasarkan petunjuk teknis pemeriksaan substantif merek tahun 2020 yang diterbitkan Ditjen KI, untuk menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa unsur yaitu konsep, fonetik, dan visual;
4. Bahwa terdapat setidaknya 5 (lima) perbedaan menonjol dan esensial baik secara visual (first impression), konseptual dan Afonetik/persamaan bunyi

antara merek " " dan merek "";

5. Bahwa apabila merek  milik Pemohon Banding dan merek



milik Farzana disandingkan maka kedua merek tersebut dapat dibedakan secara kasat mata dan sama sekali tidak memiliki suatu kesamaan sehingga konsumen sepatutnya tidak tertipu maupun terkecoh dan dapat mengetahui perbedaan dari kedua merek tersebut.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan



pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024087833** tertanggal **21 April 2025**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **09 Oktober 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek

tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

 Pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024087833** untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 29 yaitu: "Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; bubuk susu; Minuman susu cair; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Susu full cream; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; susu yang tidak perlu disimpan di dalam lemari pendingin; minuman berbahan dasar utama susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; minuman susu, susu sebagai komponen utama; Susu beraneka rasa; Susu yang mengandung rasa; susu bubuk rasa untuk membuat minuman; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; susu dengan penambahan vitamin; susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; susu sapi; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; susu dan minuman susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; Susu cair dalam kemasan; produk susu; susu lanjutan untuk anak kecil; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; produk susu dalam bentuk bubuk; Minuman yang berbahan dasar susu; susu bubuk, selain untuk bayi; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; susu dan produk hasil olahan susu; minuman susu dengan rasa coklat; susu, keju, mentega, yogurt dan produk susu lainnya; telur, susu, dan produk susu; susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanilla; susu sapi bubuk; minuman susu yang mengandung rasa; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu; susu yang berasal dari hewan; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa coklat; hasil produksi susu sapi; Susu dan produk susu; Minuman berbahan dasar susu";

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak sebagian karena merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan merek



Nomor daftar: IDM001355429, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek **FARMILA** Nomor daftar: IDM001355429 adalah untuk melindungi barang dalam **kelas 29** yaitu berupa: *"Daging, ikan, unggas dan hewan buruan; ekstrak daging; buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; jeli, selai, kompot; telur; susu dan produk susu; minyak dan lemak yang dapat dimakan"*

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang yang termasuk dalam **kelas 29** berupa: *"Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; bubuk susu; Minuman susu cair; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Susu full cream; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; susu yang tidak perlu disimpan di dalam lemari pendingin; minuman berbahan dasar utama susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; minuman susu, susu sebagai komponen utama; Susu beraneka rasa; Susu yang mengandung rasa; susu bubuk rasa untuk membuat minuman; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; susu dengan penambahan vitamin; susu; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; susu sapi; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; susu dan minuman susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; Susu cair dalam kemasan; produk susu; susu lanjutan untuk anak kecil; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; produk susu dalam bentuk bubuk; Minuman yang berbahan dasar susu; susu bubuk, selain untuk bayi; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; susu dan produk hasil olahan susu; minuman susu dengan rasa coklat; susu, keju, mentega, yogurt dan produk susu lainnya; telur, susu, dan produk susu; susu; Minuman berbahan dasar*

susu dengan rasa vanila; susu sapi bubuk; minuman susu yang mengandung rasa; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu; susu yang berasal dari hewan; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; hasil produksi susu sapi; Susu dan produk susu; Minuman berbahan dasar susu" yang diajukan

pelindungannya dalam Merek



Nomor Agenda : **DID2024087833**

dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek



Nomor daftar:

IDM001355429 adalah untuk melindungi barang dalam **kelas 29** yaitu berupa: "Daging, ikan, unggas dan hewan buruan; ekstrak daging; buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; jeli, selai, kompot; telur; susu dan produk susu; minyak dan lemak yang dapat dimakan" yang terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan sebagai barang sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2024087833** yang diajukan oleh **PT Inmas Sunshine.**, yang beralamat di Jalan Pertambangan Nomor 50, Kecamatan Tebing, Kelurahan Tebing;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek



Merek Nomor Daftar IDM001355429 atas nama **Farzana Trading L.L.C.** yang berkedudukan di P.O. Box 5188 Dubai, United Arab Emirates;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara pemohon banding dengan merek terdaftar adalah

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda: DID2024087833	 Nomor Daftar: IDM001355429

Menimbang, bahwa Merek  Nomor Agenda: **DID2024087833** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata **Farmila** dengan karakter bentuk tulisan yang khas disertai logo, dan unsur merek yang dominan atas nama pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi **Farmila**;

Menimbang, bahwa lukisan sapi, padang rumput dan pita pada merek **FARMILA** milik pemohon banding tidak cukup kuat sebagai daya pembeda dengan merek **FARMILA** daftar nomor **IDM001355429**;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan mengandung unsur kata **Farmila** atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata **Farmila** yang terdaftar atas nama pembanding, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada

pokoknya mengenai bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan

di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2024087833**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **ditolak**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

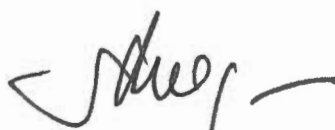
Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **14 November 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., Sebagai Ketua, dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

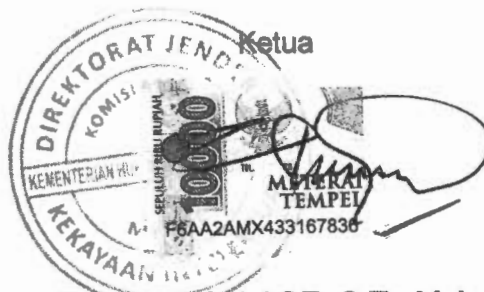
Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

